



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar

PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 094 / SK / DISDIK / 2019

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK

#### " DOA IBU "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Lembaga TK Doa Ibu Nomor : 036/TK.DI//IV/2018, Tanggal 22 April 2019
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Doa Ibu Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : "TK DOA IBU"
  2. Alamat : Jalan Griya Damai Indah Blok E No 25  
Kecamatan Sako Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : TAMAN KANAK – KANAK DOA IBU
2. NPSN : 10644313
3. Pengelola : FITRIYANI, S.Pd

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 25 April 2019  
KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN  
PALEMBANG

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Korwil VI Palembang .